

7975/3
9/10-71

3-

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-
No.Sk.632/HM/DA/71.-

3/03

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 20-8-1960 dari ZAKARIA ARSJAD warganegara Indonesia pekerdjaan Letnan TNI alamat Djl.Mata I.e Kutaredje untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah bekas hak Erfpacht "Krueng Daroj I" seb. seluas 896 M2 terletak di desa Seutui Ketjamatan Mesdjid Raja/Kutaradja Daerah Tk.II Atjeh Besar Daerah Tk.I/D.I. Atjeh jang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Kutaredje tgl. 12-9-1962.
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di Banda Atjeh tgl. 21-6-1963 No.4/Agr/Kagda/AB/1963;
4. Salinan surat idzin sementara pemakaian tanah dari Kepala Agraria Daerah Atjeh Besar/Kotapradja Kutaredja tgl. 17-1-1963 No.61/Agr/VII.
5. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh tgl. 13-8-1970 No.1235;

MEMIMBANG :

1. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah bekas hak Erfpacht "Krueng Daroj I" jang haknja telah hapus karena hukum berdasarkan U.U.No.5/1960 pasal 30 ayat 2 karena pemegang haknja tidak memenuhi sjarat (W.N. A.Tionghoa) dan tidak mengalihkan haknja iru dalam djangka waktu 1 tahun kepada jang memenuhi sjarat;
2. bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat idzin sementara dari Kepala Agraria Daerah Atjeh Besar/Kotapradja Kutaredja tgl. 17-1-1963 No.61/Agr/VII;
3. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat untuk memperoleh hak milik.
4. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965.
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1967.
5. Keputusan Presiden No.240 tahun 1960.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Menjatakan bahwa tanah bekas hak Erfpacht "Krueng Daroj I" seb. seluas 896 M2 terletak di :

- == djalan : -.-
- == d e s a : Seutui
- == ketjamatan : Mesdjid Raja/Kutaradja
- == d a t i II : Atjeh Besar
- == d a t i I : D.I.Atjeh, adalah tanah jang langsung dikuasai oleh Negara sedjek tanggal 24 September 1961.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menghapus dari buku pendaftaran Tanah hak Erfpacht "Krueng Daroj I" dimaksud dalam diktum PERTAMA dan mentjatat tanahnja sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara.

KETIGA : Memberikan kepada ZAKARIA ARSJAD alamat Djl. Mata I.e Kutaredja Hak Milik atas tanah jang dimaksud dalam diktum PERTAMA, jang akan dipergunakan untuk perumahan dengan ketentuan2 serta sjarat2 seperti tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini, maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djewab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.
3. a. penerima hak wa djib membajar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.29.867.- (Duapuluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tudjuh rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.

II. Rp.14.933.- ...

II. Rp.14.933.- (Empat belas ribu sembilan ratus tigapuluh tiga rupiah) yang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjabang Djl.Veteran No.8 Djakarta dengan No.Rek.52-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singamangaraja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.

- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, selambat-lambatnja dalam waktu 3(tiga) bulan setelah sjarat2 tersebut angka 2 dan 3 dipenuhi.
 5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewadajiban pada angka 2 s/d 4 diatas.
 6. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraris Daerah/Kagko di Kutaradja.
 7. surat keputusan ini akan ditjebut atau diralat sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari tern-jata terdapat kekeliruan/kesalahan.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 20 April 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI :
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.


(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djak.
5. B.R.I.Tjabang Djl.Veteran No.8 di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djen.Agraris di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit.Djen.Agraris di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Dit.Djen.Agraria.
11. Gubernur KDH D.I.Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraris Propinsi D.I.Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Agraris Daerah/Kagko di Kutaradja.
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

- Wr -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.


(Soesgoro).-